



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Di antara substansi hukum yang berpotensi merusak penegakan hukum terutama agenda pemberantasan korupsi, yaitu keharusan adanya persetujuan tertulis untuk pemeriksaan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Dalam hal ini, Pasal 36 UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan:

- 1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.
- 2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh presiden dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
- 3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- 4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau

---

<sup>1</sup>R.wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009) , 302.



- b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- 5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 kali 24 jam.

Berdasarkan ketentuan tersebut, adanya keharusan berupa persetujuan tertulis atau izin dari Presiden apabila penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan akan melakukan pemeriksaan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dalam perkara tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil kajian Kejaksaan, izin untuk memeriksa pejabat negara tidak sesuai dengan asas-asas dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

1. Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*); karena di dalam prosedur ijin terkandung perlindungan Hukum bagi pejabat negara yang tidak dimiliki oleh warga negara biasa. Selain itu, terhadap sesama pejabat juga ada perlakuan yang berbeda karena ada pejabat negara harus ada ijin dan ada yang tidak diharuskan ada ijin terlebih dahulu, seperti: Presiden, Wakil Presiden dan Para Menteri (Pasal 27 dan 28D UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Penjelasan Umum butir 3e KUHAP).
2. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (*constante justitie*); karena prosedur ijin memerlukan waktu yang lama dan melalui birokrasi yang panjang, sehingga secara tidak langsung membutuhkan biaya operasional untuk mengurusnya (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2))



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum butir 3e KUHAP).

3. Asas independensi kekuasaan kehakiman; karena prosedur ijin secara tidak langsung dapat dijadikan alat intervensi penguasa terhadap penanganan perkara pidana yang dilakukan penegak hukum. Intervensi itu bisa dilakukan dengan cara menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan bila yang tersangkut korupsi berasal dari kelompoknya dan mempercepat keluarnya ijin pemeriksaan bila berasal dari lawan politiknya (Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Menimbulkan diskriminasi bagi aparat penegak hukum; karena hanya berlaku bagi Kepolisian dan Kejaksaan dan tidak berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini berarti, prosedur ijin juga menimbulkan diskriminasi bagi pejabat negara yang perkaranya ditangani oleh institusi yang berbeda, karena untuk pejabat negara yang ditangani kejaksaan dan kepolisian harus ada ijin, sedangkan untuk pejabat negara yang ditangani KPK tidak memerlukan ijin (Pasal 46 ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Bentuk – bentuk pengaruh gangguan dan hambatan dalam proses penegakan hukum juga dikemukakan oleh kejaksaan melalui hasil kajian



Kejaksanaan Agung mengenai Ijin pemeriksaan Terhadap Pejabat Negara dalam proses penegakan Hukum antara lain :

1. Proses penyidikan menjadi terhambat karena menunggu keluarnya ijin pemeriksaan. Bahkan, seringkali ijin yang diminta tidak pernah ada jawaban apakah disetujui atau ditolak, sehingga penanganan perkaranya menjadi tidak jelas dan terkatung-katung penyelesaiannya;
2. Terhambatnya proses pemeriksaan terhadap pejabat negara, mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang melibatkan pejabat negara, sehingga penyidikannya menjadi lamban dan terkesan macet;
3. Dengan adanya rentang waktu yang cukup lama sampai keluarnya ijin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan: melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti; mengganti atau merubah alat bukti surat; dapat mengulangi tindak pidana korupsi; dapat mempengaruhi para saksi; dan memindah tangankan kekayaan hasil korupsi kepada orang lain;

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Penegakan hukum untuk



memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai wewenang luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.<sup>2</sup>

Adanya ketentuan mengenai keharusan persetujuan tertulis atau ijin dari Presiden untuk melakukan pemeriksaan dalam perkara korupsi terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah bertentangan dengan prinsip peradilan yang independen, persamaan kedudukan di dalam hukum dan menimbulkan perlakuan diskriminatif, asas peradilan yang cepat sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Dalil para Pemohon mengenai pengecualian atas syarat adanya persetujuan Presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terhadap tindak pidana kejahatan yang tertangkap tangan, dan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara yang

---

<sup>2</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 69.



diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah beralasan menurut hukum, sepanjang tidak dimaknai “Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (3). Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli dan seorang saksi yang telah memberikan keterangan pada persidangan pada tanggal 8 Desember 2011 dan 22 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan menurut Ahli para Pemohon.<sup>3</sup> Menurut para ahli yang diajukan oleh Nur Kholis S.H.,M.A. menyebutkan Pasal 36 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan hak istimewa kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana, terutama korupsi, dalam bentuk kewajiban menunggu izin dari Presiden tidak sejalan dengan prinsip *equality before the law*, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat(1). Bahwa pemberian hak istimewa tersebut juga tidak sejalan dengan tujuan dasar teori *equality before the law* karena kepala daerah adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan oleh karenanya bertugas melindungi orang-orang yang lemah, sehingga orang-orang yang kuat ini tidak membutuhkan perlakuan khusus lagi di depan hukum. Bahwa prinsip di muka hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) UUD1945 juga diatur dalam butir 3a penjelasan umum KUHAP pidana yang berbunyi, “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”. Sedangkan menurut

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi N0.73/PUU-IX/2011,21-39.



Prof. Saldi Isra, S.H. menerangkan bahwa praktik korupsi telah mengancam upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan dalam kehidupan bernegara, praktik korupsi melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi serta institusi penegakan hukum. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dimaknai *ordinary crime* melainkan dipahami sebagai *extra ordinary crime*.

Akhirnya mahkamah konstitusi memutuskan permohonan para pemohon mengabulkan permohonan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup>

Putusan yang dilakukan mahkamah konsitusi menjawab upaya untuk meminta tanggung jawab hukum dari pelaku pidana yang kebetulan merupakan pejabat negara dan anggota dewan legislatif tidaklah semudah menyeret pelaku pencurian biasa ke muka hukum, keistimewaan yang diberikan oleh Undang Undang dengan mudah dijadikan sarana untuk berkelit maupun melarikan diri dari tanggung jawab hukum. Surat permohonan persetujuan penyidikan tidak serta merta dijawab untuk membolehkan atau melarang penyidikan dilakukan, beberapa catatan menunjukkan bahwa banyak kasus khususnya Korupsi yang akhirnya terkatung katung tanpa ada penyelesaian yang pasti.

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi N0.73/PUU-IX/2011,80.



Islam memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan yang sangat meresahkan rakyat dan islam menetapkan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahuinya”.<sup>5</sup>

Proses penyidikan kepala daerah dalam pemerintahan islam dilakukan oleh lembaga independen yaitu lembaga *al-Hisba*. Wilayah *al-Hisba* adalah *hisbah* berarti menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.<sup>6</sup> Sedangkan lembaga *hisba* adalah badan resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan, yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2001), 23.

<sup>6</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 23.

<sup>7</sup> Satria Effendi M. Zein, *Kerajaan Saudi Arabia sekitar Pemikiran Hukum Islam dan Pelaksananya*, (Bandung: PSIH IAIN Sunan Gunung Jati, 1987), 51.





Atas dasar urain di atas maka penulis berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai ***“Penyidikan Kepala Daerah yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut putusan MK No 73/PUU-IX/2011 dalam Hukum Acara Pidana Islam ”***

## **B. Identifikasi dan Pembatasan masalah**

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dan maksud dari penulisan skripsi ini maka penulis membatasi pembahasan dengan identifikasi dan batasan masalah. Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut

1. Konsep penyidikan terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebelum putusan MK
2. Konsep penyidikan terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan MK.
3. Mekanisme penyidikan dalam perspektif Hukum Acara Pidana Islam.

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, maka penulis membatasi masalah pada “Penyidikan terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan mahkamah konstitusi No. 73/PUU-IX/2011 dalam prespektif Hukum Acara Pidana Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Dalam skripsi ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :



1. Bagaimana penyidikan terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan mahkamah konstitusi ?
2. Bagaimana penyidikan terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan mahkamah konstitusi dalam prespektif hukum acara pidana Islam ?

#### **D. Kajian pustaka**

Kajian pustaka di maksudkan untuk mengkaji atau menelusuri hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, Pembahasan tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis diantaranya :

*Tinjauan fiqh jinayah terhadap putusan PN tentang korupsi*, yang ditulis oleh Ahmad Kusaeri, hasil penelitian ini menyimpulkan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus korupsi APBD Kab. Madiun, dalam prespektif hukum pidana Islam saksi tindak pidana korupsi oleh SEKWAN madiun disesuaikan dengan tindak kejahatan yang dilakukannya.<sup>8</sup>

*Proses penyidikan tindak pidana korupsi menurut hukum islam dan Undang-undang No. 3 tahun 1971*, yang ditulis oleh Achmad Masruchin, hasil penelitian ini berisi tentang bagaimana rumusan korupsi menurut hukum islam dan bagaimana menurut Undang-undang N0. 3 tahun 1971. Pemeriksaan

---

<sup>8</sup>Ahmad Kusaeri, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan PN Tentang Korupsi* (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2012)



terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan memeriksa seluruh harta kekayaan pelaku untuk mendapatkan kejelasan tentang harta sendiri dan hasil korupsinya, kemudian dilakukan perbandingan dengan cara pemeriksaan yang ada dalam hukum Islam.<sup>9</sup>

*Tindak Pidana Korupsi*, yang ditulis oleh Evi Hartini, secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang tidak akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabataannya.<sup>10</sup>

#### **E. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang penyidikan terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi
2. Untuk mengetahui pandangan hukum acara pidana Islam tentang penyidikan terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan mahkamah konstitusi.

---

<sup>9</sup> Achmad Masruchin, *Proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang No. 3 Tahun 1971*(Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2000)

<sup>10</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), 9.



## **F. Kegunaan Hasil penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

### 1. Kegunaan teoritis

- a. Menambah wawasan dan referensi bagi civitas akademika dan lembaga pendidikan terkait penyidikan kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan MK No. 73/PUU-IX/2011.

### 2. Kegunaan praktis

Memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Khususnya bagi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penyidikan agar tidak ragu-ragu dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

## **G. Definisi operasional**

Untuk memahami skripsi ini, sehingga tidak menjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung, maka penulis menguraikan tentang definisi operasional sebagaimana berikut ini :



1. Penyidikan Kepala Daerah adalah tindakan penyidikan terhadap kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden.<sup>11</sup>
2. Tindak Pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara.<sup>12</sup>
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No.73/PUU-IX/2011 adalah berisi tentang perkara Pengujian Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>13</sup>

## H. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi segala data yang terkait, diantaranya :

### 1. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dihimpun ialah data yang berkenaan dengan penelitian ini, meliputi :

---

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah  
<sup>12</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 29.  
<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011



- a. Data yang berkaitan dengan penyidikan dalam tindak pidana korupsi
- b. Data yang berkaitan dengan penyidikan kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan MK 73/PUU-IX/2011 dalam prespektif hukum acara pidana Islam.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari penelitian yang akan menentukan keotentikan suatu penelitian, berkenaan dengan itu pada skripsi ini sumber data dihimpun dari :

### a. Data primer, yaitu :

- 1) Putusan MK No. NO.73/PUU-IX/2011.

### b. Data sekunder, yaitu :

- 1) R.wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- 2) Evi hartanti, *Tindak pidana korupsi edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- 3) Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- 4) Teungku Muhammad Hasbi ash shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- 5) Rahmat Rosyadi dan Rais ahmad, *Formalisasi syariat islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006



- 6) Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- 7) Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- 8) Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006
- 9) Imam Al Mawardi, *al Ahkam al Sultaniyah, terjemahan Fadli Bahri (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, Jakarta: Darul Falah, 2006
- 10) Satria Effendi M. Zein, *Kerajaan Saudi Arabia sekitar Pemikiran Hukum Islam dan Pelaksananya*, Bandung: PSHI IAIN Sunan Gunung Jati, 1987

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian pustaka (*library research*) yaitu meneliti terhadap sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan skripsi ini. Sehingga tehnik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode dokumenter yang terdiri dari data primer dan sekunder yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, maupun dalam bentuk lainnya yang representatif dan relevan dengan skripsi ini.

### 4. Teknik Pengolahan Data



Seluruh data yang terkumpul akan dianalisis secara bertahap, yakni dengan tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik itu data primer maupun data sekunder, tentang penyidikan kepala Daerah dalam tindak pidana korupsi menurut putusan MK No.73/PUU-IX/2011 maupun menurut Hukum Acara Pidana Islam.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data tentang Penyidikan Kepala Daerah dalam tindak pidana korupsi menurut putusan MK No. 73/PUU-IX/2011 maupun menurut Hukum Acara Pidana Islam.
- c. *Analyzing*, yaitu tahapan analisis terhadap data tentang Penyidikan Kepala Daerah dalam tindak pidana korupsi menurut putusan MK No. 73/PUU-IX/2011 maupun menurut Hukum Acara Pidana Islam.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Sehingga langkah yang ditempuh penulis selanjutnya ialah mendiskripsikan kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan MK NO.73/PUU-IX/2011 dengan Hukum Acara Pidana Islam.





## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini, dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang penyidikan tindak pidana korupsi dalam Islam, didalamnya diuraikan tentang sistem penyidikan dalam hukum acara pidana islam seperti apa, kemudian menjelaskan kalau penyidikan itu merupakan bagian dari pembuktian. Dan korupsi dalam prespektif fiqih jinayah dan yang terakhir wilayah al-hisbah sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pejabat Negara.

Bab Ketiga, berisi tentang penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kepala daerah, terlebih dahulu membahas tentang tindak pidana korupsi meliputi unsur-unsur dan faktor penyebab korupsi, selanjutnya dibahas pula mengenai penyidikan tindak pidana korupsi menurut UU OTODA, KUHP dan UU No. 31 Tahun 1999. Dan yang terakhir kewenangan penyidik tindak pidana korupsi terhadap kepala daerah menurut UU Pemda dan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan MK.



Bab Keempat, berisi tentang analisis terhadap penyidikan kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan MK dan berisi tentang penyidikan kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut Hukum Acara Pidana Islam.

Bab Kelima, memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Kesimpulan dimaksudkan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.